



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL**

PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KAWASAN *INDONESIA PEACE AND SECURITY CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjaga keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran di kawasan *Indonesia Peace and Security Center*, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. bahwa Badan Instalasi Strategis Nasional yang mempunyai tugas bidang pengamanan di Kawasan *Indonesia Peace Security Center*, perlu menyusun peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kawasan *Indonesia Peace and Security Center*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kawasan *Indonesia Peace Security Center*;

Mengingat...

Mengingat: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KAWASAN INDONESIA *PEACE AND SECURITY CENTER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
2. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan.
3. Kawasan Indonesia *Peace and Security Center* yang selanjutnya disebut Kawasan IPSC adalah sebuah kawasan yang terdiri atas Badan Instalasi Strategis Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Universitas Pertahanan Indonesia dan Komite

Olah...

Olah Raga Militer Indonesia yang terletak di Kabupaten Bogor.

4. Badan Instalasi Strategis Nasional yang selanjutnya disebut Bainstranas adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 2

Peraturan Kepala Bainstaranas ini dibuat dengan maksud:

- a. mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran secara dini; dan
- b. sebagai pedoman bagi setiap personel dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kawasan IPSC.

Pasal 3

Peraturan Kepala Bainstranas bertujuan:

- a. memberikan rasa aman kepada para pegawai di Kementerian/Lembaga dan masyarakat di lingkungan Kawasan IPSC; dan
- b. menghindari kerugian materiil dan immateriil dari bahaya kebakaran terhadap bangunan gedung serta sarana dan prasarana yang berada di Kawasan IPSC.

BAB II

OBJEK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu Bangunan Gedung serta sarana dan prasarana yang berada di Kawasan IPSC.

Pasal 5...

Pasal 5

Bangunan Gedung serta sarana dan prasarana Kementerian/Lembaga yang berada di Kawasan IPSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi

Bangunan Gedung serta sarana dan prasarana:

- a. Bainstranas;
- b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- d. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia;
- e. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan;
- f. Universitas Pertahanan Indonesia; dan
- g. Komite Olah Raga Militer Indonesia.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC melalui:

- a. upaya pencegahan; dan
- b. upaya penanggulangan.

Pasal 7

Upaya pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC antara lain:

- a. pemeriksaan kabel/saluran listrik secara berkala dan berlanjut agar tidak terjadi hubungan arus pendek;
- b. penempatan penimbunan (gudang) dan pompa pelayanan bahan bakar serta pelumas secara baik;

c. membuat...

- c. membuat pelarangan pembakaran sampah di kawasan yang mudah terbakar;
- d. penyediaan tabung pemadam kebakaran di setiap gedung sesuai kebutuhan dan dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berlanjut;
- e. membuat pelarangan merokok di tempat yang rawan terhadap bahaya kebakaran/mudah terbakar;
- f. menyediakan tempat area merokok;
- g. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. melakukan penggantian sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang sudah tidak berfungsi/kedaluwarsa;
- i. menyediakan *Smoke Detector* disetiap Kementerian/Lembaga; dan
- j. melaksanakan latihan pemadaman di Satker masing-masing.

Pasal 8

Upaya penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di Kawasan IPSC antara lain:

- a. melakukan pemadaman aliran listrik pada saat terjadi kebakaran;
- b. melakukan tindakan awal pemadaman sebelum Tim pemadam kebakaran tiba ditempat lokasi kebakaran;
- c. memberikan peringatan dini tentang terjadinya kebakaran;
- d. melakukan isolasi daerah yang terkena kebakaran;
- e. mengevakuasi personel ke daerah aman; dan
- f. mengamankan materiil yang belum terbakar.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 9

Organisasi satuan pemadam kebakaran dalam rangka menanggulangi kebakaran di Kawasan IPSC terdiri atas:

- a. Kepala Bainstranas sebagai pengarah;
- b. Kapusdamhar sebagai penanggung jawab umum;
- c. Kepala Satker di Kawasan IPSC sebagai penanggung jawab di Satker masing-masing;
- d. Kepala Bidang Pengamanan Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas sebagai koordinator umum;
- e. Kepala Sub Bidang Pengamanan Personel dan Materiil Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas sebagai koordinator lapangan;
- f. Kepala Sub Bidang Pengamanan Instalasi Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas sebagai koordinator penghubung dengan instansi terkait di Kawasan IPSC dalam rangka pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- g. Kepala Sub Bidang Protokoler Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas sebagai koordinator inventarisasi personel dan materiil; dan
- h. Petugas pemadam kebakaran terdiri atas:
 1. kelompok pengamanan;
 2. kelompok penyingkir;
 3. kelompok pemadam;
 4. kelompok kesehatan; dan
 5. kelompok bantuan.

Pasal 10

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kepada organisasi satuan pemadam kebakaran di Kawasan IPSC; dan
- b. melakukan...

- b. melakukan evaluasi secara periodik sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kawasan IPSC.

Pasal 11

Penanggung jawab umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab secara penuh dalam mengatasi setiap peristiwa kebakaran;
- b. memberikan perintah kepada Kepala bidang Pengamanan selaku koordinator umum untuk segera melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi;
- c. merespon secara cepat laporan kebakaran yang dilaporkan Kepala Satker;
- d. melakukan pengawasan secara langsung di lapangan; dan
- e. membuat laporan pendahuluan kepada Kepala Bainstranas sebagai penanggung jawab pengelola kawasan.

Pasal 12

Penanggung jawab di Satker masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi di Satkernya kepada penanggung jawab umum;
- b. mengaktifkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran;
- c. melakukan tindakan pemadaman awal sebelum tim pemadam kebakaran kawasan tiba di lokasi kebakaran;
- d. mengevakuasi personel di Satkernya ke daerah yang aman;
- e. melakukan tindakan pengamanan materil yang belum terbakar ke tempat yang sudah ditentukan;
- f. melokalisir daerah yang terbakar; dan
- g. menyiapkan...

- g. menyiapkan peralatan pemadam kebakaran.

Pasal 13

Koordinator umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan setiap penanggulangan kebakaran;
- b. memberikan perintah kepada koordinator lapangan untuk segera melakukan tindakan penanggulangan pemadaman kebakaran; dan
- c. melakukan pengawasan.

Pasal 14

Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perintah dari koordinator umum;
- b. memimpin penanggulangan pemadaman kebakaran; dan
- c. melakukan pengendalian.

Pasal 15

Koordinator penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Satker yang ada di kawasan IPSC;
- b. melakukan koordinasi dengan kepala dinas kebakaran Kabupaten Bogor;
- c. melakukan koordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Bogor; dan
- d. bertanggung jawab kepada koordinator umum.

Pasal 16

Koordinator inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi kerugian personel;
- b. menginventarisasi...

- b. menginventarisasi kerugian materiel yang terbakar;
- c. menginventarisasi jumlah personel yang dievakuasi;
- d. menginventarisasi kebutuhan logistik; dan
- e. melaporkan hasil inventarisasi kepada koordinator umum.

Pasal 17

Kelompok pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h angka 1 mempunyai tugas:

- a. menutup seluruh akses/jalan menuju lokasi terjadinya kebakaran terhadap orang yang tidak berkepentingan yang dapat menghambat proses penanggulangan kebakaran;
- b. mempermudah/mengamankan rute kendaraan pemadam kebakaran untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran;
- c. mengamankan personel dan materiil; dan
- d. bertanggung jawab kepada koordinator lapangan.

Pasal 18

Kelompok penyingkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h angka 2 mempunyai tugas:

- a. menjauhkan barang yang mudah terbakar dari kobaran api;
- b. menyingkirkan, menempatkan dan menyelamatkan materiil termasuk dokumen satuan dan menyerahkan kepada kelompok pengamanan; dan
- c. memberikan bantuan kepada kelompok lain dalam upaya penyelamatan/evakuasi terhadap personel yang terjebak dalam kobaran api, menurut skala prioritas sesuai perintah koordinator lapangan.

Pasal 19

Kelompok pemadam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h angka 3 mempunyai tugas:

- a. melokalisir dan melakukan penanggulangan pemadaman...

- pemadaman kebakaran;
- b. memutuskan aliran listrik dilokasi kebakaran dan segera meminta bantuan tenaga kepada kelompok pengendali apabila diperlukan;
 - c. memberikan bantuan kepada kelompok lain dalam upaya penyelamatan/evakuasi terhadap personel yang terjebak dalam kobaran api, menurut skala prioritas sesuai perintah koordinator lapangan; dan
 - d. bertanggung jawab kepada koordinator lapangan.

Pasal 20

Kelompok kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h angka 4 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan fasilitas, sarana/prasana kesehatan yang diperlukan termasuk ambulan dan obat-obatan dalam rangka memberikan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) apabila ada korban yang menderita cedera/luka;
- b. bekerja sama dengan kelompok lain dalam upaya melakukan penyelamatan/evakuasi terhadap personel yang terjebak dalam kobaran api, menurut skala prioritas sesuai perintah koordinator lapangan;
- c. mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat; dan
- d. bertanggung jawab kepada koordinator lapangan.

Pasal 21

Kelompok bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h angka 5 mempunyai tugas:

- a. memberikan bantuan kepada kelompok lain yang memerlukan bantuan menurut skala prioritas, sesuai perintah koordinator lapangan;
- b. bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan pejabat dan dokumen penting milik satuan;

c. bekerjasama...

- c. bekerjasama dengan kelompok lain dalam upaya penyelamatan (evakuasi) terhadap personel yang terjebak dalam kobaran api, menurut skala prioritas sesuai perintah koordinator lapangan; dan
- d. memberikan bantuan kepada kelompok lain yang memerlukan bantuan menurut skala prioritas, sesuai perintah koordinator lapangan.

Pasal 22

Peralatan yang harus disediakan oleh Satker apabila terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g sebagai berikut:

- a. baju tahan api;
- b. masker/alat pernapasan serta helm;
- c. tanda penyelamat;
- d. *handy talky*;
- e. tambang untuk peluncuran;
- f. cincin kait;
- g. galah pengait;
- h. garis polisi/pembatas;
- i. tabung oksigen;
- j. sepatu tahan api;
- k. tangga; dan
- l. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

BAB V

KOMANDO PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Komando pengendalian apabila terjadi kebakaran di Kawasan IPSC waktu jam dinas adalah sebagai berikut:

- a. komando pengendalian dipegang langsung oleh Kepala Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas;

b. apabila...

- b. apabila pejabat pada huruf a berhalangan, komando pengendalian dipegang oleh Kepala Bidang Pengamanan Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas;
 - c. apabila pejabat pada huruf a dan huruf b berhalangan, pengendalian dipegang oleh Kepala Sub Bidang Pengamanan Personel dan Materiil Bidang Pengamanan Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas; dan
 - d. apabila pejabat pada huruf a, huruf b dan huruf c juga berhalangan, pengendalian dipegang oleh Kepala Sub Bidang Pengamanan Instalasi Bidang Pengamanan Pusat Pengamanan dan Pemeliharaan Bainstranas.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran di luar jam dinas, komando pengendalian sementara dipegang oleh Perwira Piket Bainstranas sampai hadirnya pemegang komando.
- (3) Pos komando berlokasi di lantai dasar atau akan ditentukan kemudian.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

Penanggung jawab Satker membuat laporan kepada penanggung jawab umum pasca terjadinya peristiwa kebakaran.

Pasal 25

Laporan yang dibuat oleh penanggung jawab Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi unsur:

- a. siapa yaitu obyek yang mengalami peristiwa atau kejadian kebakaran;

b. apa...

- b. apa yaitu menerangkan macam peristiwa atau kejadian kebakaran yang dilaporkan;
- c. bilamana yaitu menerangkan waktu peristiwa atau kejadian kebakaran yang dilaporkan;
- d. dimana yaitu menerangkan tempat peristiwa atau kejadian kebakaran yang dilaporkan;
- e. bagaimana yaitu menerangkan jalannya peristiwa atau kejadian kebakaran secara sistematis dan lengkap; dan
- f. mengapa yaitu menerangkan latar belakang peristiwa atau kejadian kebakaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kepala Bainsrans ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA BADAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

PARYANTO
MAYOR JENDERAL TNI

Paraf:

- Dir. Peruu: